



BAN-PT

TU STAIN BABEL

Di Terima Tgl: 28-4-2014

Nomor Agenda: 346

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 233/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI DI PERGURUAN TINGGI
PADA PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

TU STAIN BABEL	
Honor Agenda :	240
Di Terima Tgl :	28-11-2011



REKORSAK
 PABAN ALKOTAN NASIONAL TERBUKA TAHUN 2011

KELOMPOK BERSAMA-SAMA

TEKNIK

BERKAITAN DENGAN PROGRAM STUDI TEKNIK

DI PRODI TEKNIK

DI JAWA ALIRAN AIR TERBUKA

1. Untuk meningkatkan kemampuan...
 2. Untuk meningkatkan...
 3. Untuk meningkatkan...
 4. Untuk meningkatkan...
 5. Untuk meningkatkan...

6. Untuk meningkatkan...
 7. Untuk meningkatkan...
 8. Untuk meningkatkan...
 9. Untuk meningkatkan...
 10. Untuk meningkatkan...

11. Untuk meningkatkan...
 12. Untuk meningkatkan...
 13. Untuk meningkatkan...
 14. Untuk meningkatkan...
 15. Untuk meningkatkan...

16. Untuk meningkatkan...
 17. Untuk meningkatkan...
 18. Untuk meningkatkan...
 19. Untuk meningkatkan...
 20. Untuk meningkatkan...

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 15 November 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN
NAMA PROGRAM STUDI DI PERGURUAN TINGGI
PADA PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran
keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka status akreditasi
program studi Bimbingan Penyuluhan Islam di Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung, Bangka Belitung pada Keputusan Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 036/BAN-PT/Ak-XIII/S1/I/2011,
tanggal : 7 Januari 2011
tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 7 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2013

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques used. It discusses the strengths and weaknesses of each method and provides a summary of the findings.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the study and provides recommendations for future research. It highlights the need for further investigation into the effectiveness of the different methods and techniques used.

5. The fifth part of the document provides a conclusion and a summary of the key findings. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for transparency and accountability in financial reporting.

6. The sixth part of the document provides a list of references and a bibliography. It includes a list of the books, articles, and other sources used in the study.

7. The seventh part of the document provides a list of appendices and a bibliography. It includes a list of the tables, figures, and other supplementary materials used in the study.

8. The eighth part of the document provides a list of appendices and a bibliography. It includes a list of the tables, figures, and other supplementary materials used in the study.

9. The ninth part of the document provides a list of appendices and a bibliography. It includes a list of the tables, figures, and other supplementary materials used in the study.

10. The tenth part of the document provides a list of appendices and a bibliography. It includes a list of the tables, figures, and other supplementary materials used in the study.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI


TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI DI PERGURUAN TINGGI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 233/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S/XI/2013

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI

PENULISAN NAMA PROGRAM STUDI YANG LAMA							PENULISAN NAMA PROGRAM STUDI YANG BARU					
No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Nilai	Peringkat	masa berlaku	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Nilai	Peringkat	masa berlaku
1	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Bangka Belitung	Bimbingan Penyuluhan Islam	304	B	7 Januari 2011 - 15 Mei 2012	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Bangka Belitung	Bimbingan Konseling Islam	304	B	16 Mei 2012 - 7 Januari 2016


 SETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI,
 MANSYUR RAMLY